

KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL RI DALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS



**KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)**

Drs. Margowiyono, M.Si
Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Hotel Olympic Renotel Sentul
24 September 2019





**Isu Global dan Paradigma
Penanganan Penyandang
Disabilitas**

Gambaran Umum



Penyanggah Disabilitas di Indonesia

8,56% penduduk Indonesia merupakan Penyandang Disabilitas.

- Tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai sektor (pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, dll)
- Tereksklusi dari lingkungan sosial
- Akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas



Penetapan berbagai Kebijakan

- UNCRPD yang telah diratifikasi melalui UU 19/2011.
- UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menjamin pemenuhan hak penyandang Disabilitas.
- RPJMN 2015-2019 sub bidang kesejahteraan sosial.



Perubahan Paradigma

- Merubah paradigma *charity based* menjadi *human right based*.
- Merubah penyandang disabilitas sebagai objek menjadi subjek dalam penentuan kebijakan.
- Merubah kebijakan yang semula hanya ditujukan untuk permasalahan sosial menjadi jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas.



Efisiensi & Efektivitas Program

Memasukkan disabilitas sebagai kriteria dalam perencanaan pembangunan akan memberikan hasil yang lebih efektif dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.



Pedoman bagi K/L dan Pemerintah Daerah

PP dan RIPID menjadi pedoman bagi K/L dan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang inklusif disabilitas.



Kondisi Penyandang Disabilitas Indonesia



8,56% atau sekitar
21,84 juta
penduduk di Indonesia
merupakan penyandang
disabilitas.

Hampir setengah dari Penyandang Disabilitas di Indonesia adalah penyandang disabilitas ganda.

Hak dan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi.

Kondisi Umum Penyandang Disabilitas:

- Tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai sektor (pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, dll)
- Tereksklusi dari lingkungan sosial
- Akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas

Perlu dukungan dari seluruh pihak, baik dukungan kebijakan Pemerintah maupun kontribusi aktif dari pemangku kepentingan lainnya.

Hak Penyandang Disabilitas:

Hidup, bebas stigma, privasi, pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, perlindungan dari bencana, pendataan, dsb (Pasal 5 UU 8/2016).

Dasar Hukum:

- UNCRPD yang telah diratifikasi melalui UU 19/2011.
- UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- Perpres 75 / 2015 tentang RANHAM.
- RPJMN 2015-2019 sub bidang kesejahteraan sosial.



Sekitar 9 % hingga 12 % Penduduk Indonesia mengalami disabilitas sedang dan berat

Kelompok Usia	Susenas 2018					Supas 2015				
	Populasi	PD Sedang dan Berat		PD Berat		Populasi	PD Sedang dan Berat		PD Berat	
		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
2 – 6 Tahun	33.320.357	1.150.173	5 %	309.784	1 %	24.063.555	1.047.703	4 %	305.918	1 %
7 – 18 Tahun	55.708.205	1.327.688	2 %	433.297	1 %	38.230.392	622.106	2 %	173.217	0 %
19 – 59 Tahun	150.704.645	15.834.339	11 %	2.627.531	2 %	162.732.512	9.549.485	6 %	1.449.725	1 %
60 Tahun Plus	24.493.684	12.073.572	49 %	3.381.134	16 %	21.609.716	9.888.281	46 %	2.683.278	1 %
Total	264.226.891	30.385.772	12 %	7.201.746	3 %	246.636.175	21.107.575	9 %	4.612.138	2 %

1. HIDUP
2. BEBAS DARI STIGMA
3. PRIVASI
4. Keadilan & Perlindungan Hukum
5. PENDIDIKAN
6. PEKERJAAN, KWIRAUUSAHAAN & KOPERASI
7. KESEHATAN
8. POLITIK
9. KEAGAMAAN
10. KEOLAHRAGAAN
11. KEBUDAYAAN & KEPARIWISATAAN
12. KESEJAHTERAAN SOSIAL
13. AKSESIBILITAS
14. PELAYANAN PUBLIK
15. PERLINDUNGAN DARI BENCANA
16. HABILITASI DAN REHABILITASI
17. KONSESI
18. PENDATAAN

19. HIDUP SCR MANDIRI & DILIBATKAN DALAM MASYARAKAT
20. BEREKSPRESI, BERKOMUNIKASI & MPEROLAH INFORMASI
21. BERPINDAH TEMPAT DAN KEWARGANEGARAAN
22. BEBAS DARI TINDAKAN DISKRIMINASI, PENELANTARAN, PENYIKSAAN DAN EKSPLOITASI



HAK PENYANDANG DISABILITAS

23. PEREMPUAN DISABILITAS

- kesehatan reproduksi,
- menerima/menolak alat kontrasepsi,
- perlindungan diskriminasi berlapis, dan
- Perlindungan kekerasan/eksploitasi seksual

24. ANAK DENGAN DISABILITAS

- perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
- mendapatkan perawatan dan pengasuhan,
- dilindungi dari pengambilan keputusan,
- perlakuan manusiawi,
- Pemenuhan kebutuhan khusus,
- Perlakuan yang sama,
- Mendapatkan pendampingan sosial.

DILAKSANAKAN OLEH LINTAS SEKTOR



Isu Strategis dalam UU No. 8/2016



4 Pasal

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas.
Paling lama terbentuk 3 tahun sejak UU diundangkan



3 Pasal

Kartu Penyandang Disabilitas



4 Pasal

Bahasa Isyarat sebagai Bahasa resmi Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu dan/atau Wicara)



61 Pasal

Kewajiban Negara (Pemerintah dan Pemda)



18 Tanggung jawab Utama Kementerian dan Pemda

- Pendidikan
- Pekerjaan
- Kesehatan
- Politik
- Keagamaan
- Keolahragaan
- Budaya & pariwisata

- Kesejahteraan Sosial
- Aksesibilitas
- Pelayanan publik
- Perlindungan bencana
- Habilitasi dan rehabilitasi
- Pendataan

- Berekspresi dan kominfo
- Pelibatan masyarakat
- Kewarganegaraan
- Perlindungan khusus (diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, & eksploitasi),
- subyek hukum.

PENYEDERHANAAN PROSES PENYUSUNAN RPP YANG DIMANDATKAN UU NO. 8/2016

1. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, & pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah dan Pemda (Pasal 27 ayat 3).
2. Penyediaan akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan oleh Lembaga Penegak Hukum (Pasal 36 ayat 2).
3. Sanksi administratif bagi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas (pasal 42 ayat 8).
4. Penyediaan akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah dan Pemda (pasal 43 ayat 2).
5. Mekanisme pemberian sanksi administratif bagi penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas (Pasal 43 ayat 4).
6. Bentuk dan tata cara Pemberian insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas (Pasal 54 ayat 2).
7. Unit Layanan Disabilitas oleh Pemerintah Daerah (Pasal 55 ayat 4).
8. Bentuk dan tata cara pemberian insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas (Pasal 86 ayat 2).
9. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pasal 96).
10. Layanan habilitasi & rehabilitasi oleh Pemerintah dan Pemda (Pasal 113).
11. Permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah dan Pemda (Pasal 104 ayat 4).
12. Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah dan Pemda (Pasal 108).
13. Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana oleh Pemerintah dan Pemda (Pasal 109 ayat 4).
14. Besar dan jenis konsesi untuk Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 114 ayat 2).
15. Bentuk & tata cara pemberian insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi PD oleh Pemerintah dan Pemda (Pasal 116 ayat 2).

1. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

2. Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Penegakan Hukum

3. Pendidikan Inklusif

4. Unit Layanan Disabilitas

5. Insentif dan Konsesi bagi Layanan terhadap Penyandang Disabilitas

6. Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

7. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi

8. Aksesibilitas dan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Presiden

1. Organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND (Pasal 134).
2. Syarat & tata cara pemberian penghargaan kepada pe-n

Peraturan Menteri Sosial

Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (Pasal 121)

Cttn: Kartu PD berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal (ketentuan peralihan)

Koordinator Substansi

Bappenas

Kemenkumham

Kemendikbud

Kemempangan RB

Kemenkeu

Kemensos

Kemen PUPR dan Kemendagri

PP NO.52/2019
Tentang
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial bagi
Penyandang
Disabilitas



Rekomendasi SDG's



Pendidikan yang setara dan aksesibel

Lingkungan pembelajaran yang inklusif

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Penyandang disabilitas untuk sepenuhnya mengakses pasar kerja

Inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi penyandang disabilitas

Kota-kota yang aksesibel



KESIAPAN KEMENSOS

menyambut Lampiran F, UU No. 23 tahun 2014

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



PP No. 2 tahun 2018
Standar Pelayanan Minimal



Permensos No. 16|17|18|19|20 tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja UPT Rehsos KPNAPZA, ANAK, DISABILITAS, LU, TSKPO




Fokus pada Pemenuhan Hak Hidup Layak (HHL) dan Pengembangan Kapabilitas Fungsional (Social Capability & Social Responsibility)

KP NAPZA | ODHA | PMKS Non Terlantar | Rentan | Miskin

Permensos No. 9 tahun 2018

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah prov & Kab/kota



Fokus pada pemenuhan **Kebutuhan Dasar & Keberfungsian Sosial**

Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng

PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN SOSIAL

UU 23/2014 PEMDA

Pembagian Kewenangan Urusan Bidang Sosial

Pemberdayaan Sosial

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Rehabilitasi Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Penanganan Bencana

Taman Makam Pahlawan

Pembagian Urusan Bidang Sosial:

1. Pusat
2. Provinsi
3. Kota/Kabupaten

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar Bidang Sosial

SPM Sosial Daerah Provinsi

SPM Sosial Daerah Kab / Kota

PP 2/2018 SPM

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar Dalam Panti :

1. Anak
2. Disabilitas
3. Lanjut Usia
4. Gelandangan dan Pengemis

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan pasca Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar Luar Panti :

1. Anak
2. Disabilitas
3. Lanjut Usia
4. Gelandangan dan Pengemis

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan pasca Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kota/Kabupaten

PP 2/2018 SPM Pasal 10 ayat 4

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar, sekurang-kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

A decorative rectangular frame with a blue border. The frame is adorned with stylized flowers and leaves. On the left side, there is a large white flower with yellow petals and a yellow stem with two yellow leaves. On the right side, there is a smaller white flower with yellow petals. At the bottom right corner, there is a small white flower with yellow petals. On the left side, there is a small white flower with blue petals. The text "Kebijakan Rehabilitasi Sosial" is centered within the frame in a blue font.

Kebijakan Rehabilitasi Sosial



Kebijakan Rehabilitasi Sosial

- 01 Bersama-sama dengan Kementerian terkait, menyusun peraturan teknis tentang disabilitas yang diamanatkan oleh UU No 8/16 tentang penyandang disabilitas
- 02 Menyediakan Kartu Penyandang Disabilitas untuk semua penyandang disabilitas mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kartu Disabilitas (KPD) adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Semua penyandang disabilitas memiliki hak untuk memiliki KPD setelah dimasukkan dalam data nasional penyandang disabilitas, yang harus konsisten dengan data demografis. KPD digunakan sebagai kartu identitas yang berisi informasi mengenai cacat yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu, jika mereka perlu mengakses fasilitas tertentu, penyedia layanan harus menyediakan mereka dengan kebutuhan spesifik.
- 03 Menyediakan alat bantu bertujuan untuk meningkatkan mobilitas mereka
- 04 Melek Huruf braille
- 05 Menyediakan asuransi kesehatan (PBI) dan program perlindungan sosial kondisional (PKH) dan transfer tunai tanpa syarat (ASPD) untuk para penyandang disabilitas;
- 06 Intervensi awal dan dukungan tahap pengembangan dini untuk anak-anak penyandang disabilitas

Programme Direktorat

PROGRES

ANAK / PD NAPZA /
TS / LU

REHSOS (Elemen Intervensi)

- Purposive Social Assistance
- Therapies
- Social Care
- Family Support

BALAI

Penerima Manfaat

LKS

Penerima Manfaat

OUTPUTS & OUTCOMES

KAPABILITAS SOSIAL

- Kapabilitas diri/fisik
- Kapabilitas psikososial
- Kapabilitas-mental spiritual
- Kapabilitas penghidupan

TANGGUNGJAWAB SOSIAL

- Tanggungjawab thd keluarga
- Tanggungjawab thd kelompok
- Tanggungjawab thd organisasi
- Tanggungjawab thd masyarakat

Pendamping Sosial

Data, Outreach, Case Management,
Moneva

Technical Assistance

Standar, Pedoman, NSPK, Rakor,
BINTAP dan BINTEK

Dukungan Aksesibilitas

Infrastruktur
Alat Bantu

FUNGSI BALAI REHABILITASI SOSIAL




KOMPONEN REHABILITASI SOSIAL

REHABILITASI SOSIAL DASAR

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Asrama yang mudah diakses
- Penyediaan alat bantu
- Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
- Pemberian aktivitas bimbingan hid up sehari-hari
- Penyediaan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial di dalam panti
- Fasilitasi Pembuatan NIK
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/reunifikasi

Lifeskill



Panti

LKS

Balai

REHABILITASI SOSIAL LANJUT

- Social Care
- Terapi
- Family Support
- Purposive Social Assistance

Pendamping

- Fungsi Koordinasi progress PD
- Fungsi Pendataan
- Pendampingan

Livelihood





Data Nasional Disabilitas dan
Kartu Penyandang Disabilitas

UU No. 8/2016

Pendataan

Pasal 117 - 120

- Dilakukan oleh Kemensos secara mandiri atau bersama dengan BPS. Dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci.
- Data akurat digunakan untuk: **mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam mendapatkan hak**; dan membantu perumusan dan implementasi kebijakan.
- Mensos RI melakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berkala minimal 2 tahun sekali.
- Yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau Kades.
- Lurah dan Kades wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada bupati/walikota melalui camat.

- Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada Mensos RI.
- Jika diperlukan bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan data.
- Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional dan menjadi tanggungjawab Mensos RI.
- **Data dipergunakan oleh K/L dan/atau Pemda dalam pemenuhan hak dan dapat diakses oleh masyarakat.** Yang selanjutnya menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Mensos RI.

Dashboard

163,795

PENYANDANG DISABILITAS

[Detail](#)

41,461

PENYANDANG DISABILITAS BEKERJA

[Detail](#)



LKS/UPT/UPTD

1,067

[Detail](#)



MITRA KERJA

23

[Detail](#)




PENDAMPING

1,385

[Detail](#)

Input Data PD (dalam 7 hari)





Indra Gunawan, S.ST., M.Si
Admin Pusat

- MAIN NAVIGATION
- Dashboard
 - Info Penting
 - Lembaga
 - Mitra Kerja
 - PD Bekerja
 - Laporan
 - PM Individu
 - Akun
 - ASPD 2019
 - Hubungi Kami

Dashboard LKS/UPT/UPTD


Filter

Propinsi

Kota/Kabupaten

Kecamatan

Data LKS/UPT/UPTD





MAIN NAVIGATION

- Dashboard
- Info Penting
- Lembaga
- Mitra Kerja
- PD Bekerja
- Laporan
- PM Individu
- Akun
- ASPD 2019
- Hubungi Kami

Dashboard PENDAMPING


Filter

Propinsi

Kota/Kabupaten

Kecamatan

Data Pendamping



Sebaran Ragam Penyandang Disabilitas

No.	Propinsi	Disabilitas Fisik		Disabilitas Mental		Disabilitas Sensorik				Disabilitas Intelektual			Disabilitas Ganda
		Daksa	Eks Kusta/Penyakit Kronis	Mental (Gangguan Jiwa)	Autis	Rungu	Wicara	Low Vision	Total Blind	Lambat Belajar	Grahit	Down Syndrome	
1	ACEH	1.238	48	279	64	106	136	103	161	28	248	42	987
2	BALI	3.044	48	963	95	168	224	225	367	36	174	66	1.652
3	BANTEN	960	20	298	38	54	79	99	163	23	138	64	959
4	BENGKULU	1.243	66	591	68	180	170	126	159	46	68	52	1.097
5	DI YOGYAKARTA	1.100	56	661	34	79	61	115	159	110	265	85	1.262
6	DKI JAKARTA	528	39	1.103	52	51	31	86	157	86	244	45	1.343
7	GORONTALO	527	15	167	23	109	74	31	78	10	61	15	249
8	JAMBI	721	17	158	46	72	64	45	86	21	77	37	863
9	JAWA BARAT	4.638	162	1.732	397	6.177	307	351	708	233	1.216	427	5.124
10	JAWA TENGAH	3.144	82	1.377	139	188	190	213	529	148	683	156	4.424
11	JAWA TIMUR	4.405	88	2.667	243	457	307	287	980	413	1.304	241	4.336
12	KALIMANTAN BARAT	1.246	78	319	66	90	113	140	181	69	108	88	1.102
13	KALIMANTAN SELATAN	1.450	75	713	120	214	171	133	220	92	374	85	1.083
14	KALIMANTAN TENGAH	879	30	647	44	212	80	134	49	20	231	18	396
15	KALIMANTAN TIMUR	830	57	276	76	94	75	57	155	40	128	52	806
16	KALIMANTAN UTARA	45	-	16	27	43	5	6	3	22	48	14	81
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.121	29	661	20	218	115	27	234	13	428	47	667
18	KEPULAUAN RIAU	532	3	124	165	150	55	46	60	37	351	81	553
19	LAMPUNG	2.114	131	916	82	271	237	195	317	60	211	173	2.368
20	MALUKU	770	20	97	27	94	84	69	106	34	93	14	635
21	MALUKU UTARA	211	12	54	15	83	48	32	30	26	81	23	106
22	NUSA TENGGARA BARAT	2.247	54	540	44	255	161	261	366	63	184	98	2.016
23	NUSA TENGGARA TIMUR	1.671	172	549	53	323	124	231	172	88	119	77	2.462
24	PAPUA	314	14	61	23	59	24	44	59	11	52	17	264
25	PAPUA BARAT	81	-	4	-	-	-	-	2	1	-	-	92
26	RIAU	802	26	200	74	252	76	92	164	21	248	113	667
27	SULAWESI BARAT	601	10	101	18	76	62	84	73	39	74	21	380
28	SULAWESI SELATAN	2.131	132	345	103	174	247	267	377	67	254	98	1.460
29	SULAWESI TENGAH	717	10	103	19	99	53	47	80	7	32	14	588
30	SULAWESI TENGGARA	988	28	276	76	142	110	102	218	72	192	38	1.239
31	SULAWESI UTARA	1.032	13	210	36	86	171	145	119	50	145	17	745
32	SUMATERA BARAT	1.276	60	408	72	114	90	84	123	49	308	56	1.947
33	SUMATERA SELATAN	1.582	36	451	53	82	79	76	158	57	170	121	1.294
34	SUMATERA UTARA	1.918	94	393	121	368	201	221	412	86	316	125	1.979
	TOTAL	46.106	1.725	17.460	2.533	11.140	4.024	4.174	7.225	2.178	8.625	2.620	45.226

Kartu Penyandang Disabilitas

Pendataan

Pasal 22, 121 dan 146



1. Kegiatan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil
2. Dokumen Kependudukan
3. Kartu Penyandang Disabilitas



1. Data Nasional
2. Dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan bidang sosial
3. Penerbitan Kartu diatur dengan Peraturan Menteri



KPD berlaku sampai dengan diterbitkannya Kartu Identitas Kependudukan Tunggal

UU No. 8 Tahun 2016

Konsesi

Konsesi

Pasal 1, Pasal 114 - 115



Wajib memberikan Konsesi untuk PD yang besar dan jenis Konsesi diatur dalam Peraturan Pemerintah



Mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk PD



Memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk PD. Bentuk dan tatacaranya diatur dalam PP


BISNIS PROSES DATA SIMPD

Dinsos Provinsi melakukan verifikasi data PD yang sudah di input oleh Lembaga, Pendamping PD dan TKS PD pada SIMPD



DINSOS PROVINSI

Data PD yang berada didalam SIMPD dan sudah diverifikasi Dinsos Prov dikirimkan ke BDT melalui Pusdatin untuk dilakukan pemadanan data sehingga bisa masuk dalam penetapan BDT



BDT

Data PD dari SIMPD yang sudah dilakukan pemadanan data akan ditetapkan sebagai BDT



PENETAPAN BDT

Lembaga PD, Pendamping PD dan TKSPD melakukan pengumpulan data dan input data ke dalam SIMPD



SIMP D

Data PD yang sudah ditetapkan dalam SK Mensos Terkait BDT dikirim kembali ke SIMPD untuk menjadi data dasar program di Dit RSPD



Salah satu output yang bisa dihasilkan dari SIMPD adalah Kartu Penyandang Disabilitas

Terima Kasih

